



BUPATI KOTABARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI KOTABARU
NOMOR 14 TAHUN 2021

TENTANG

BATAS WILAYAH ADMINISTRASI
DESA SEMBILANG DENGAN DESA GERONGGANG
KECAMATAN KELUMPANG TENGAH
KABUPATEN KOTABARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan batas Desa bahwa dalam hal upaya musyawarah/mufakat tidak tercapai penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati. Dengan tidak tercapainya kesepakatan antara Desa Sembilang dengan Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru Nomor.146.3 /186/KDS.SBL/X1/2020 dan Nomor:146.3/19/KD.GRG/X1/2020, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Wilayah Desa Seri:Wang dengan Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru;
- b. bahwa hasil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan Batas Wilayah Administrasi Desa Sembilang dan Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah tanggal 21 Januari Tahun 2021 disepakati dan disetujui bahwa Segmen Batas Administrasi antara Desa Sembilang dengan Desa Geronggang mengikuti Peta Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Kotabaru Tahun 2012-2032/had. Delineasi Batas Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penewisan Batas Desa, batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;

PARAF PC71RAKARSA I

Pt • itetetla tyWocpar.
AtiaMtutt-cott letwltatreart

Aiv4 %+A. A4,JJA

?a,e)ii • Wm deura 71-;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan seloapimana dimaksud dalam dalam huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rupert:1 tentang Batas Wilayah Administrasi Desa Sembilang dengan Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kotabaru.

- Mengingat :
1. Unriaeg-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lenaaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) scbagai Unciang-Unclang (Lembaran Ncgara Republik Indonesia Tabun 1959 Nomor 72, Tambahan Leutrcuaui Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Infermasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
 3. Undang-Undang Now 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Nora Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tnht m 2014 ten tang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagairnana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tabun 2014 tentang Dcsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pcdoman Penetarran dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara. Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KOTABARU TENTANG BATAS WILAYAH ADMINISTRASI DESA SEMBILANG DENGAN DESA GERONGGANG KECAMATAN KELUMPANG TENGAH KABUPATEN KOTABARU.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotabaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Kotabaru.
4. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara Demokratis.
6. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
7. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai, pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa pada tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan lainnya yang dituangkan dalam bentuk peta.

10. Penetapan batas Desa adalah proses penctapan batas Desa secara kartometnic di atas suatu peta dasar yang discpakati.
11. Titik Koordinat Kartometrac yang selanjutnya disingkat TIC adalah koordinat hasil pengukuran/ penghitungan posisi titalc dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

Batas Wilayah Administrasi Desa Sembilang dengan Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah Kabupaten Kothbaru, garis pengambilan titik koordinat sesuai dengan basil rapat koordinasi dan penyelesaian tarikan batas wilayah administrasi Desa Sembilang dengan Desa Geronggang Kecamatan Kelumpang Tengah pada tanggal 21 Jarman 2021 sebagai bcrikut :

1. Bahwa terkait penyelesaian Batas Wilayah Administrasi Desa Sembilang dengan Desa Geronggang Kecarnatan Kelumpang Tengah,di mulai dan titilc 01 dengan titik koordinat. $2^{\circ} 53' 53.965''$ LS dan $116^{\circ} 11' 20.380''$ BT garis Batas mengikuti Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kotabaru/hasil Delineasi Batas Tahun 2018 rmenuju Ice titik 02 dengan titik koordinat $2^{\circ} 53' 42.922''$ LS dan $116^{\circ} 12' 25.974''$ BT; dan
2. Dari titik 02 garis batas wilayah administrasi menglcuti Peta Wilayah Rencana Tata Ruang Kabupaten Koatabaru /hasil delineasi Baths Tabun 2018 menuju Ice titik 03 dengan titilc koordinat $2^{\circ} 52' 5.348''$ LS dan $116^{\circ} 14' 57.032''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan clan/atau nama keramatan.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum di peta dalam Lampiran yang merupalcan bagian tidak terpisahkan Bari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
pada tanggal '1 k f

BUPATI KOTABARU,
SAYED J AR

Diundangkan di Kotabaru

pa w

SEKRET DAERAH KABUPATEN KOTABARU,
SAI AKHMA



BERITA DAERAH KABUPATEN KOTABARU
TAHUN 2021 NOMOR

PARAF DORDINASI

11/11/21